**SISTEM PENDAFTARAN HAK PATEN**

Perlindungan hukum atas Paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut Sistem Konstitutif, atau juga yang dikenal dengan sebutan *first to file system*.

Menurut Sistem Konstitutif, Hak atas Paten diberikan atas dasar pendaftaran.

Pengajuan permohonan pendaftaran Paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan pemeriksaan substantif.

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti; tanggal, bulan dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan.

Hak terhadap paten ini harus segera didaftarkan supaya invensi-invensi atau penemuan baru dibidang teknologi dapat segera mendapat perlindungan secara eksklusif untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi.

**PENGALIHAN HAK PATEN**

Pada pengalihan paten, pemegang paten memberikan secara permanen hak patennya kepada pihak lain. Untuk dapat mengalihkan paten, pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah DJKI (Pasal 15 ayat (1) PP 46/2020). Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan cara mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan cara peralihan patennya (pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain) (Pasal 15 ayat (2) PP 46/2020).